



LEMBARAN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

MOR : 10

TAHUN

SERI : B

NO : 3

LEMBARAN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

MOR : 10

TAHUN 1993

SERI : B

NO : 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 1 TAHUN 1993

TENTANG

USAHA RUMAH MAKAN

menimbang

a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pewenang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kegiatan Usaha Koperasi, maka Usaha Rumah Makan yang pada salah satu urusan pemerintahan dalam bidang kewilayahan yang menjadi wewenang rumah tangga Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas :

b. bahwa untuk memberikan panduan dan kepastian hukum serta adanya peningkatan peran serta Pengusaha Kecil dalam bagi pengembangan dan rangkaian pariwisata daerah nyata, dinamis dan bertanggung jawab, maka dipandang perlu menetapkan

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

**NOMOR : 10      TAHUN 1993      SERI : B      NO : 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

**NOMOR 1 TAHUN 1993**

**TENTANG**

**USAHA RUMAH MAKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

- imbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 13 Tahun 1991 tentang Wewenang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Sebagian Urusan Kepariwisata, maka Usaha Rumah Makan merupakan salah satu urusan pemerintahan dalam bidang Kepariwisata yang menjadi wewenang rumah tangga Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. bahwa untuk memberikan panduan dan kepastian hukum serta adanya peningkatan peran serta Pengusaha Rumah Makan bagi pengembangan dan pembangunan kepariwisataan dalam rangka pengisian otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung-jawab, maka dipandang perlu menga-

dakan pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha dan Makan ; Rumah

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Usaha Rumah Makan ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan ;
  5. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi tanggal 30 Agustus 1985 Nomor : KM.73/PW105/MPPT-85 tentang Usaha Rumah Makan ;
  6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Proipinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Bidang Kepariwisataaan Kepada Daerah Tingkat II ;
  7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10  
Nopember 1986 Nomor : 556.2/294/  
1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan  
Pengaturan Usaha Rumah Makan di  
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa  
Tengah ;

8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24  
Agustus 1990 Nomor : 556/233/1990  
tentang Persyaratan Teknis Pendiri-  
an dan Pengusahaan Rumah Makan di  
Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun  
1985 tentang Penunjukan, Pengangka-  
tan, Kewenangan dan Pemberhentian  
Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyi-  
dik Pada Pemerintah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Banyumas ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Banyumas Nomor 4 Tahun  
1987 tentang Pembentukan, Susunan  
Organisasi dan Tatakerja Dinas  
Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat  
II Banyumas ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Banyumas Nomor 13 Tahun  
1991 tentang Wewenang Penyelengga-  
raan dan Pengelolaan Sebagian  
Urusan Kepariwisata ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TINGKAT II BANYUMAS TENTANG DAERAH  
RUMAH MAKAN USAHA

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Inspektorat Wilayah adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- e. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- f. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- g. Usaha Rumah Makan adalah Setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya ;
- h. Izin Usaha adalah Izin Usaha Rumah Makan yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- i. Pimpinan Usaha Rumah Makan adalah Orang yang sehari-hari memimpin dan bertanggungjawab atas perusahaan Usaha Rumah Makan.

**BAB II**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

## Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

1. memberikan dasar hukum bagi pemberian izin usaha ;
2. memberikan dasar hukum terhadap penarikan retribusi atas Usaha Rumah Makan ;
3. memberikan panduan dan kepastian hukum bagi para pengusaha dibidang Usaha Rumah Makan, untuk meningkatkan kualitas hygiene dan sanitasi serta peran sertanya bagi kemajuan dunia kepariwisataan;
4. memberikan pembinaan dan pengawasan atas Usaha Rumah Makan agar mengarah pada Usaha Rumah Makan yang mengindahkan nilai-nilai moral Pancasila ;
5. memelihara, mengembangkan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

## BAB III

### BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

#### Pasal 3

- 1) Usaha Rumah Makan yang seluruhnya modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dapat berbentuk Badan Usaha atau usaha perorangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Usaha Rumah Makan yang modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT).

## BAB IV

### PENGUSAHAAN

#### Pasal 4

- 1) Pengusaha Rumah Makan sebagai dimaksud dalam Pasal 1 huruf g meliputi jasa pelayanan makan dan minum sesuai dengan persyaratan teknis.

- (2) Persyaratan teknis sebagai dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

## BAB V

### P E R I Z I N A N

#### Bagian Pertama Wewenang Pemberian Izin

##### Pasal 5

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang mendirikan Usaha Rumah Makan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas harus memperoleh Izin Usaha dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Dalam pemberian Izin Usaha sebagai dimaksud dalam ayat (1) Bupati Kepala Daerah menetapkan syarat-syarat yang harus ditaati oleh pemohon.

#### Bagian Kedua Tatacara Permohonan Izin

##### Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan Izin Usaha sebagai dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah, dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan sebagai dimaksud dalam ayat (1) harus dilampiri :
- Akta Pendirian Perusahaan apabila Perusahaan tersebut Berbadan Hukum ;
  - izin Mendirikan Bangunan ;
  - Izin Tempat Usaha ;
  - Keterangan status tanah/bangunan ;
  - Keterangan diri pemohon ;

- f. Gambar denah ruang tempat usaha ;
  - g. Uraian singkat tentang usaha yang diselenggarakan ;
  - h. Daftar susunan pengurus dan jumlah tenaga kerja ;
  - i. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- 3) Apabila semua syarat telah dipenuhi oleh pemohon, maka kepadanya diberikan surat tanda bukti penerimaan permohonan Izin Usaha.
- 4) Apabila dipandang perlu petugas yang ditunjuk dapat memanggil pemohon untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan.

#### Pasal 7

- 1) Bupati Kepala daerah dapat mengabulkan atau menolak permohonan Izin Usaha sebagai dimaksud dalam Pasal 6 setelah mendapat pertimbangan Dinas Pariwisata.
- 2) Dinas Pariwisata memberikan pertimbangan sebagai dimaksud dalam ayat (1) setelah mengadakan penelitian administrasi, fisik, teknis dan lokasi tempat usaha.

#### Pasal 8

- 1) Dalam hal permohonan dikabulkan, Bupati Kepala Daerah menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Usaha dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak diberikannya tanda terima permohonan Izin Usaha sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- 2) Dalam hal permohonan ditolak, penolakan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan menyebutkan alasan-alasannya.

**Bagian Ketiga**  
**Masa Berlakunya Izin**

**Pasal 9**

Izin Usaha sebagai dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu selama masih melaksanakan kegiatan usahanya, dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun sekali harus mendaftarkan ulang kepada Bupati Kepala Daerah.

**Bagian Keempat**

**Daftar Ulang**

**Pasal 10**

- (1) Sebagai tanda bukti telah dilakukan daftar ulang sebagai dimaksud dalam Pasal 9 kepada Pemegang Izin Usaha diberikan Kartu Izin Usaha.
- (2) Bentuk, ukuran dan isi Kartu Izin Usaha serta tatacara untuk mendapatkan Kartu Izin Usaha sebagai dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

**Bagian Kelima**

**Pencabutan Izin Usaha**

**Pasal 11**

- (1) Izin Usaha tidak berlaku lagi atau dicabut karena:
  - a. memperoleh Izin Usaha secara tidak sah ;
  - b. dikembalikan kepada Bupati Kepala Daerah ;
  - c. melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan atau persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam Izin Usaha ;
  - d. pemegang Izin Usaha tidak melaksanakan kegiatan Usaha Rumah Makan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa memberikan alasan-alasan

- b. yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. bertentangan dengan kepentingan umum dan atau lingkungan hidup.

Pencabutan Izin Usaha sebagai dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya.

## BAB VI

### KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Pasal 12

Pengusaha Rumah Makan berkewajiban untuk :

- a. memasang Papan Nama yang dapat dibaca oleh umum ;
- b. memberikan pelayanan dan perlindungan kepada tamu Rumah Makan ;
- c. memelihara dan memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi didalam dan dilingkungan tempat kegiatan Usaha Rumah Makan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- d. memasang daftar minuman, makanan dan jenis masakan berikut daftar harganya.
- e. mentaati ketentuan tentang ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- f. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan sesuai dengan fungsi dan tugasnya untuk meningkatkan mutu pelayanan;
- g. menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- h. menyediakan sarana pencegah kebakaran ;
- i. mencegah penggunaan Rumah Makan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta melanggar kesusilaan.

) Pengusaha Rumah Makan dilarang :

- a. menyediakan makanan dan minuman yang dapat membahayakan kesehatan atau keselamatan umum ;
- b. menyediakan kemasan makanan dan minuman yang sudah lewat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- c. menyediakan pertunjukan hiburan atau kesenian oleh artis dari luar daerah atau artis asing, kecuali telah memperoleh Izin Usaha sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- d. memindahtangankan Izin Usaha kepada pihak lain.

## BAB VII

### PENGGOLONGAN DAN KLASIFIKASI

#### Pasal 13

- (1) Usaha Rumah Makan dibagi menjadi 3 (tiga) golongan dan setiap golongan dibagi menjadi 4 (empat) kelas.
- (2) Untuk tanda golongan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan dengan tanda huruf besar, sebagai berikut :
  - a. golongan yang tertinggi, dinyatakan dengan tanda huruf A ;
  - b. golongan yang sedang, dinyatakan dengan tanda huruf B ;
  - c. golongan yang terendah, dinyatakan dengan tanda huruf C ;
- (3) Untuk tanda kelas sebagai dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan dengan tanda angka kecil, sebagai berikut :
  - a. kelas yang tertinggi, dinyatakan dengan tanda angka 1 (satu) ;
  - b. kelas yang sedang, dinyatakan dengan tanda angka 2 (dua) ;

- c. kelas yang rendah, dinyatakan dengan tanda angka 3 (tiga) ;
- a. kelas yang terendah, dinyatakan dengan tanda angka 4 (empat).

#### Pasal 14

1) Penggolongan Usaha Rumah Makan didasarkan pada kriteria, sebagai berikut :

a. Golongan A.  
Tempat usaha terletak di jalan Protokol dan atau pusat keramaian di dalam wilayah Kota Administratip Purwokerto ;

b. Golongan B.  
Tempat usaha terletak di luar jalan Protokol dan atau pusat keramaian di dalam wilayah Kota Administratip Purwokerto atau tempat usaha terletak di jalan utama dan atau di pusat keramaian di luar wilayah Kota Administratip Purwokerto ;

c. Golongan C.  
Tempat usaha terletak di luar jalan utama dan atau pusat keramaian di luar wilayah Kota Administratip Purwokerto ;

(2) Klasifikasi Usaha Rumah Makan didasarkan pada kriteria, sebagai berikut :

- a. Golongan A :
  - 1. Kelas 1 (satu),  
Luas tempat usaha lebih dari 100 M<sup>2</sup> ;
  - 2. Kelas 2 (dua),  
Luas tempat usaha antara 51 M<sup>2</sup> s/d 100 M<sup>2</sup> ;
  - 3. Kelas 3 (tiga),  
Luas tempat usaha antara 26 M<sup>2</sup> s/d 50 M<sup>2</sup> ;
  - 4. Kelas 4 (empat),  
Luas tempat usaha kurang dari 26 M<sup>2</sup> ;

b. Golongan B :

1. Kelas 1 (satu),  
Luas tempat usaha lebih dari 100 M<sup>2</sup> ;
2. Kelas 2 (dua),  
Luas tempat usaha antara 51 M<sup>2</sup> s/d 100 M<sup>2</sup> ;
3. Kelas 3 (tiga),  
Luas tempat usaha antara 26 M<sup>2</sup> s/d 50 M<sup>2</sup> ;
4. Kelas 4 (empat),  
Luas tempat usaha kurang dari 26 M<sup>2</sup> ;

c. Golongan C :

1. Kelas 1 (satu),  
Luas tempat usaha lebih dari 100 M<sup>2</sup> ;
2. Kelas 2 (dua),  
Luas tempat usaha antara 51 M<sup>2</sup> s/d 100 M<sup>2</sup> ;
3. Kelas 3 (tiga),  
Luas tempat usaha antara 26 M<sup>2</sup> s/d 50 M<sup>2</sup> ;
4. Kelas 4 (empat),  
Luas tempat usaha kurang dari 26 M<sup>2</sup> ;

Pasal 15

(1) Penentuan penggolongan dan klasifikasi Usaha Rumah Makan sebagai dimaksud dalam Pasal 13 dinyatakan dengan piagam yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah.

(2) Piagam penggolongan dan klasifikasi sebagai dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperbaharui setelah diadakan penilaian kembali oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VIII

R E T R I B U S I

Pasal 16

Untuk memperoleh Izin Usaha dan Daftar Ulang dikenakan

retribusi sesuai dengan golongan dan klasifikasi-  
sebagai berikut :

Izin Usaha :

1. Golongan A :

- a. Kelas 1 (satu) Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- b. Kelas 2 (dua) Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
- c. Kelas 3 (tiga) Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
- d. Kelas 4 (empat) Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);

2. Golongan B :

- a. Kelas 1 (satu) Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Kelas 2 (dua) Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Kelas 3 (tiga) Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- d. Kelas 4 (empat) Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);

3. Golongan C :

- a. Kelas 1 (satu) Rp. 75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu rupiah);
- b. Kelas 2 (dua) Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);
- c. Kelas 3 (tiga) Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah);
- d. Kelas 4 (empat) Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);

Daftar Ulang :

1. Golongan A :

- a. Kelas 1 (satu) Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
- b. Kelas 2 (dua) Rp. 180.000,00 (Seratus delapan puluh ribu rupiah);

- c. Kelas 3 (tiga) Rp. 120.000,00 (Seratus duapuluh ribu rupiah);
- d. Kelas 4 (empat) Rp. 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah);

2. Golongan B :

- a. Kelas 1 (satu) Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Kelas 2 (dua) Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);
- c. Kelas 3 (tiga) Rp. 60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah);
- d. Kelas 4 (empat) Rp. 18.000,00 (Delapan belas ribu rupiah);

3. Golongan C :

- a. Kelas 1 (satu) Rp. 45.000,00 (Empat puluh lima ribu rupiah);
- b. Kelas 2 (dua) Rp. 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah);
- c. Kelas 3 (tiga) Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah);
- d. Kelas 4 (empat) Rp. 6.000,00 (Enam ribu rupiah);

Pasal 17

Semua hasil pungutan sebagai dimaksud Pasal 16 disetor secara bruto ke Kas Daerah.

**BAB IX**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 18

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Rumah Makan dilakukan oleh Dinas Pariwisata atas nama Bupati Kepala Daerah dengan mengikutsertakan Instansi terkait.

Pembinaan dan pengawasan sebagai dimaksud dalam ayat (1), meliputi :

- a. Fisik bangunan dan peralatan ;
  - b. Teknik pengolahan ;
  - c. Kebersihan, kesehatan dan sanitasi lingkungan ;
  - d. Kemampuan dan ketrampilan karyawan ;
  - e. Kesehatan dan keselamatan karyawan.
- ) Dalam hal yang dianggap perlu, Bupati Kepala Daerah dapat meminta laporan tertentu dari pimpinan Usaha Rumah Makan.

#### Pasal 19

Pengawasan umum terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah.

#### Pasal 20

- ) Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan, setiap Usaha Rumah Makan wajib memiliki Kartu Pengawasan yang dikeluarkan setahun sekali oleh Bupati Kepala Daerah.
- ) Usaha Rumah Makan yang merupakan fasilitas Hotel diwajibkan pula memiliki Kartu Pengawasan sebagai dimaksud dalam ayat (1).

) Untuk mendapatkan Kartu Pengawasan sebagai dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 21

Untuk menunjang kegiatan sebagai dimaksud Pasal 18 diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB X

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 22

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 dan Pasal diancam pidana kurungan selama-lamanaya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagai dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XI

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 23

Selain Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 22 dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 24

- Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pegawai Negeri Sipil sebagai dimaksud dalam Pasal 23 berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka ;
  - d. melakukan penyitaan dftbenda dan surat ;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;

memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; menghentikan penyidikan; mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB XII**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 25**

- 1) Setiap pemegang Izin Usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini telah melakukannya sebagai dimaksud Pasal 4 ayat (1), dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini harus mengajukan permohonan Izin Usaha.
- 2) Setiap Badan Usaha Perorangan yang telah melakukan kegiatan Usaha Rumah Makan sebagai dimaksud Pasal 4 ayat (1) dan belum memiliki Izin Usaha, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini harus mengajukan Permohonan Izin Usaha.

**BAB XIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 6 Pebruari 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS  
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANYUMAS

cap.

ttd.

cap.

ttd

W A R S O N O

H. DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 Agustus 1993 Nomor : 188.3/374/1993

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.  
Nomor : 3 tanggal 28 Oktober 1993 Seri : B

Sekretaris Wilayah/Daerah  
Tingkat II Banyumas  
YMT

cap.

ttd.

J. SOEHARTO, BA

NIP. 010041574

Assisten I Sekwilda

# P E N J E L A S A N

## A T A S

RATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 1 TAHUN 1993

T E N T A N G

USAHA RUMAH MAKAN

### Penjelasan Umum.

Usaha Rumah Makan adalah merupakan suatu usaha dibidang Kepariwisataaan yang penyelenggaraaan dan pengelolaannya telah menjadi wewenang Dati II sesuai dengan Perda Propinsi Dati I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Dati I Jawa Tengah dalam bidang Kepariwisataaan kepada Dati II dan Perda Kabupaten Dati II Banyumas Nomor 13 Tahun 1991 tentang Wewenang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Sebagian Urusan Kepariwisataaan. Untuk meningkatkan peran serta Usaha Rumah Makan dibidang Kepariwisataaan khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya, serta dalam rangka memberikan kemudahan bagi usaha tersebut yang semakin berkembang di Kabupaten Dati II Banyumas, maka Pemerintah Daerah memandang perlu adanya suatu langkah pengaturan, pembinaan dan pengawasan bagi usaha dimaksud.

Untuk memberikan Dasar Hukum bagi pemberian izin, peletakan dasar-dasar tentang syarat-syarat yang berlaku, peningkatan mutu pelayanan, pembinaan dan pengawasan atas Usaha Rumah Makan dengan mengindahkan kelestarian lingkungan hidup serta

kesehatan lingkungan, sudah selayaknya apabila Badan Usaha atau perorangan yang menyelenggarakan Usaha Rumah Makan diwajibkan mempunyai izin usaha dengan dikenakan retribusi.

Sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah bahwa hal-hal yang bersifat membebani meletakkan kewajiban dan membatasi hak-hak masyarakat perlu diatur, oleh karena itu perlu mengatur Usaha Rumah Makan dengan Peraturan Daerah.

## II. Penjelasan pasal demi pasal.

Pasal 1 s/d 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 ayat (1) huruf a : yang dimaksud dengan memperoleh Izin Usaha tidak sah ialah antara lain :

1. Memperoleh izin dengan tidak melalui prosedur yang berlaku ;

2. Data yang disampaikan sebagai lampiran permohonan tidak benar, atau mempunyai cacat hukum yang diketahui kemudian.

Pasal 11 ayat (1) huruf b : Cukup jelas.  
sampai dengan huruf e

Pasal 11 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 12 ayat (1) huruf a : Tulisan yang tercantum pada Papan Nama harus sesuai dengan Perda Kabupaten Dati II Banyumas Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pajak Reklame Pasal 4 ayat (1) dan (2) yang mengatur tentang Naskah Tulisan.

Pasal 12 ayat (1) huruf b : Tamu Rumah Makan adalah orang yang mempergunakan jasa pelayanan makan dan minum di Rumah Makan dengan membayar.

Pasal 12 ayat (1) huruf c : Cukup jelas sampai dengan huruf h

Pasal 12 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Yang dimaksud dengan Jalan Protokol adalah Jalan Utama (jalan terbesar yang terpadat lalulintasnya didalam wilayah Kotatip Purwokerto) menuju Pusat Pemerintahan. Yang dimaksud dengan pusat keramaian merupakan pusat-pusat kegiatan yang banyak dikunjungi orang tanpa memandang jenis

kelamin, golongan  
maupun umur. Pasar,  
Contoh : terminal, pusat-pusat  
pertokoan dan lain-  
lain.

Pasal 15 s/d 17

: Cukup jelas.

Pasal 18 ayat (1)

: Yang dimaksud Instansi  
Terkait antara  
lain : Dinas Pariwisata  
Kabupaten, Dinas  
Pekerjaan Umum Kabu-  
paten, Dinas Tata  
Kota dan Tata Bangunan  
Kabupaten, Dinas  
Kesehatan Kabupaten,  
Kantor DEPNAKER,  
Bagian Ketertiban  
Setwilda, Bagian  
Perekonomian Setwil-  
da, Bagian Hukum  
Setwilda.

Pasal 18 ayat (2) dan (3)

: Cukup jelas.

Pasal 19 s/d 27

: Cukup jelas.

WS

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

NOMOR : 188.3/374/1993

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT  
II BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 1993 TENTANG USAHA RUMAH  
MAKAN.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Membaca : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat  
II Banyumas tanggal 6 Juli 1993  
Nomor : 188.3/2940/1993 perihal  
permohonan pengesahan Peraturan  
Daerah ;

b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun  
1993 tentang Usaha Rumah Makan ;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk menge-  
sahkan Peraturan Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II dimaksud.

Mengingat : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta  
pasal 58 ayat (2) dan (3) Undang-  
undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang  
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950  
tentang Pembentukan Propinsi Jawa  
Tengah ;

3. Pasal 9 ayat (2) Undang-undang  
Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang  
Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1  
Tahun 1993 tentang Usaha Rumah Makan.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 4 Agustus 1993

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

Bidang I

ttd.

Ir. SUJAMTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah;
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Banyumas di Purwokerto ;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Sesuai dengan aslinya,

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
Kepala Biro Hukum  
YMT.

cap. ttd.

P R A T J O J O, SH

Pembina

NIP : 500 034 395

Kabag. Dokumentasi Hukum